

BAB 6

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan dokumen digital pendaftaran pangan olahan di Direktorat Registrasi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Jakarta yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Direktorat Registrasi Pangan Olahan melakukan kegiatan pengelolaan dokumen pendaftaran produk pangan olahan. Dokumen yang dikelola berbentuk elektronik atau digital sehingga dalam menggunakan atau mengakses dokumen tersebut harus membutuhkan alat atau teknologi informasi seperti komputer, laptop, *smartphone* dan koneksi internet.

Kegiatan pengelolaan dokumen digital yang dilakukan oleh DITRPO meliputi kegiatan penerimaan dan pencatatan dokumen digital yang diterima dari perusahaan pendaftar produk pangan olahan, pemberkasan dokumen berdasarkan nama perusahaan dan nomor pengajuan produk dan penyimpanan dokumen digital ke server, pendistribusian dan penggunaan dokumen digital sesuai hak akses, pemeliharaan dan pengamanan dokumen digital, dan disposisi dokumen digital.

Berdasarkan ISO 14721 OAIS tentang pengelolaan arsip digital dan ISO 15489-1:2016 tentang pengelolaan dokumen, Sebagai tahapan atau proses kegiatan pengelolaan dokumen digital pendaftaran pangan olahan oleh DITRPO sudah sesuai dengan konsep pengelolaan dokumen pada ISO 14721 OAIS dan ISO

14589-1:2016. Namun, terdapat beberapa kegiatan pengelolaan yang berbeda atau tidak sesuai dengan kedua ISO tersebut.

Terdapat beberapa perbedaan kegiatan pengelolaan yang ditemukan di lapangan yaitu pertama DITRPO tidak melakukan validasi keaslian dokumen digital yang diterima dan disimpan dari perusahaan pendaftar produk pangan olahan karena dalam melakukan pelayanan pendaftaran izin dan pengelolaan dokumen pendaftaran DITRPO menerapkan asas praduga tidak bersalah. Kedua, dalam pembuatan dan penulisan deskripsi metadata arsip atau dokumen digital DITRPO tidak memisahkan deskripsi metadata arsip dengan dokumen digital akan tetapi, DITRPO menggabungkan deskripsi metadata arsip dengan nama dokumen digital. Ketiga, DITRPO dalam melakukan pengelolaan dokumen digital tidak memiliki jadwal retensi arsip dan tidak melakukan pemusnahan dokumen digital bagi dokumen digital yang telah DITRPO simpan pada server. Hal tersebut terjadi karena DITRPO menetapkan seluruh dokumen digital yang disimpan penting dan tetap memiliki kegunaan di masa depan sehingga DITRPO tidak pernah melakukan kegiatan pemusnahan terhadap dokumen digital dan menyimpan dokumen digital pendaftaran pangan olahan secara permanen atau tidak memiliki batas waktu untuk dimusnahkan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan kepada DITRPO terkait pengelolaan dokumen digital pendaftaran produk pangan olahan yaitu:

1. DITRPO perlu melakukan kegiatan validasi keaslian dokumen digital secara keseluruhan terhadap semua dokumen yang diunggah oleh pendaftar. Maka DITRPO perlu membuat peraturan untuk pendaftar terkait dokumen digital yang diunggah harus berupa dokumen asli atau hasil dari digitasi bukan berupa dokumen hasil fotokopi dan mencantumkan tanda tangan digital atau *QR-Code*.
2. Pihak DITRPO perlu membuat deskripsi metadata arsip terpisah dengan judul nama dokumen dan penulisan metadata dokumen digital dilengkapi informasi terkait nama pencipta dokumen tersebut.
3. Untuk kegiatan pengelolaan pada tahap disposisi, DITRPO perlu membuat jadwal retensi arsip untuk pengelolaan dokumen digital. Jadwal retensi arsip dapat digunakan sebagai pemetaan masa atau periode tahun dokumen digital yang telah disimpan pada *database* atau *server*. Memiliki jadwal retensi arsip dapat membantu proses kegiatan penilaian kembali arsip.
4. DITRPO perlu melakukan kegiatan pemilahan dan penilaian kembali untuk dokumen persyaratan yang salah atau tidak sesuai dengan ketentuan pendaftaran. Membuat kegiatan penilaian dan pemilahan dokumen digital dilakukan secara otomatis oleh sistem aplikasi e-Registrasi Pangan Olahan.
5. Memberikan tempat penyimpanan khusus untuk untuk menyimpan dokumen digital pendaftaran pangan olahan yang salah atau tidak sesuai dengan peraturan pendaftaran.
6. Pihak DITRPO dan PUSDATIN wajib untuk melakukan penambahan kapasitas penyimpanan dokumen digital pada server *database*. Hal tersebut

dilakukan guna untuk mencegah kendala penggunaan dokumen digital dan proses pendaftaran produk pangan olahan.